

Persepsi Etika Atas Tax Evasion Dan Tax Avoidance BagiWajib Pajak Orang Pribadi Di Sukoharjo

Anisa Hardianingrum

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

hardianisaningrum@gmail.com

Juliati

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Abstract: *This research aims to examine differences in ethical perceptions of tax evasion and tax avoidance for employee and non-employee taxpayers who are subjected to a self-assessment and withholding tax collection system in the Sukoharjo region. This research adopted Putri's study (2015). Objectives and areas of observation differ from Putri's research (2015). The research sample is taken with a purposive sampling technique, the sample (respondent) are selected with the criteria as an individual taxpayer whose tax collection system is a self assessment for non-employees or withholding for employees. The total sample in this study were 100 respondents. Data is taken by distributing questionnaires to selected respondents. The research method is conducted with descriptive quantitative statistics. The hypothesis is analyzed with the Mann Whitney test because the data obtained are not normally distributed in the Shapiro Wilk normality test. The results of the study revealed a difference between ethical perceptions of tax evasion and tax avoidance for employees and non-employees taxpayers.*

Keyword: *Individual taxpayers, tax avoidance, tax evasion, and Mann Whitney U difference test*

PENDAHULUAN

Setiap orang bisa berpersepsi berbeda atau serupa tergantung cara mereka menanggapi sesuatu termasuk menanggapi sebuah etika dalam perpajakan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian. Hasil penelitian Aligarh (2017) mengatakan jika persepsi pada mahasiswa ekonomi yang lebih tidak setuju terhadap penggelapan pada pajak daripada mahasiswa kedokteran dan mahasiswa hukum karena perbedaan pandangan terkait etika penggelapan pada pajak menurut pengetahuan yang mereka dapatkan, mahasiswa hukum lebih memaklumi penggelapan pajak karena memiliki pemahaman yang berbeda pada sistem atau peraturan pajak harus dengan prinsip keadilan. Penelitian Utami dan Widodo (2015) menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian aligarh, mahasiswa hukum berpersepsi tidak setuju atas penggelapan pada pajak sedangkan mahasiswa akuntansi

mempunyai persepsi bahwa penggelapan pada pajak itu terkadang etis dan juga mahasiswa hukum mempunyai persepsi bahwa penggelapan pada pajak itu terkadang etis dan ada yang mempunyai persepsi bahwa penggelapan pada pajak itu tidak etis untuk dilakukan.

Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pada pajak yang terdiri dari sistem *official assessment*, *self assessment*, dan *withholding*. Hampir seluruh pajak pusat menerapkan sistem *self assessment*. Pajak yang menerapkan sistem *self assessment* ini biasanya terdapat PPh orang pribadi dan badan, seperti yang terjadi pada pemungutan pajak penghasilan UMKM dan pajak penghasilan badan serta *self assessment system* juga terdapat pada PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Sistem *self assessment* biasanya diterapkan oleh wajib pajak non karyawan yang memperoleh pendapatan dari pekerjaan bebas atau usaha sendiri tanpa terikat oleh pihak ketiga. Namun sistem *self assessment* dapat menimbulkan risiko tidak terbayarnya pajak terutang karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak sehingga pemerintah menerapkan *withholding system* untuk mengurangi risiko yang timbul dari *self assessment system* (Rahmawati dkk, 2015). *Withholding system* biasanya terdapat pada pemungutan pajak penghasilan seorang karyawan baik negeri atau swasta serta transaksi-transaksi lain yang dikenakan pada semua PPh (Pajak penghasilan). (Kementerian Keuangan, 2012). Berbeda dengan sistem *self assessment* dan *withholding* yang diterapkan pada pemungutan pajak penghasilan, *official assessment* biasanya terjadi pada beberapa pajak daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Wajib pajak dan pemerintah memiliki tujuan yang berbeda dalam hal perpajakan. Pemerintah memiliki tujuan untuk terus dapat memungut pajak sebesar-besarnya tetapi wajib pajak berupaya mengecilkan pajak yang terutang. Cara yang biasa dilakukan agar pajak yang terutang tidak besar atau bahkan tidak dikenakan pajak dengan melakukan penghindaran (*avoidance*) dan penggelapan (*evasion*). Penggelapan pajak di Indonesia masih banyak dilakukan orang pribadi atau badan. Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan WPOP pernah terjadi di Riau pada bulan Desember 2013 oleh seorang Wajib Pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Pajak) dengan informasi omset yang tidak sesuai kenyataan. Selain itu, kasus penggelapan pajak juga terjadi pada salah satu seseorang penanggung jawab atau pejabat di sebuah perusahaan skala besar di Jakarta Selatan yang mengisi SPT tidak benar dengan menggelapkan omzet atau membuat *double counting* pada tahun 2015. Kasus penggelapan pajak juga terjadi di Sukoharjo pada tahun 2016, penggelapan pajak dilakukan oleh Wahyu Haryanto mantan direktur keuangan Persis Solo yang menyediakan faktur pajak untuk CV Lestari Jaya Solo yang tidak benar sesuai aturan dari pemerintah.

Kasus penghindaran pajak biasanya terjadi pada perusahaan badan, namun tidak menutup kemungkinan penghindaran pajak juga dapat terjadi pada orang pribadi, terutama pada orang-orang yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) secara pribadi. Mahmudi (2014) mengatakan bahwa di wilayah Kota Surakarta dapat dikatakan terjadi tindakan penghindaran pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak

di Surakarta belum dapat dimaksimalkan terutama dari sektor UMKM. Penghindaran pajak juga dapat dilakukan orang pribadi dengan melakukan kegiatan seperti mengalihkan pendapatan atau hartanya yang mungkin terkena pajak di Indonesia ke negara *tax heaven* (negara surga pajak). Andri (2017) menuliskan bahwa banyaknya wajib pajak badan atau wajib orang pribadi menyembunyikan hartanya dengan memanfaatkan perusahaan fiktif di negara-negara surga pajak. Penghindaran pajak ini dapat membuat penerimaan pajak berkurang dari yang seharusnya diterima. Penghindaran pajak yang masih diperbolehkan ini membuat wajib pajak berusaha untuk melakukan tindakan penghindaran pada pajak dengan melihat kelemahan dari peraturan dan perundangan perpajakan.

Hasil penelitian dari Mukharoroh dkk (2014) mengungkapkan bahwa keadilan, sistem perpajakan, dan kepatuhan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak. Hasil penelitian Abrahams dan Kristanto (2016) menemukan bahwa responden tidak setuju pada tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis dilakukan, meskipun sistem perpajakan tidak berlangsung dengan baik dan tidak terdapat keadilan serta adanya diskriminasi dalam perpajakan. Putri (2015) mengatakan bahwa wajib pajak lebih memandang penggelapan pajak etis dilakukan jika dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian Prasetyo (2010) mengungkapkan bahwa lebih banyak responden pegawai negeri sipil yang tidak setuju adanya praktik penggelapan pada pajak dibandingkan dengan responden pegawai swasta dan wiraswasta. Widyasmoro (2019) mengungkapkan bahwa *self assessment* mempunyai pengaruh yang positif terhadap persepsi penggelapan pada pajak sedangkan keadilan dalam perpajakan mempunyai pengaruh negatif.

Berdasarkan beberapa literature diatas, penghindaran dan penggelapan pajak dapat dianggap etis dalam berbagai alasan atau kondisi tertentu. Banyaknya kasus pada tindakan penggelapan dan penghindaran pada pajak juga dapat menggambarkan persepsi penggelapan dan penghindaran pajak etis dilakukan oleh wajib pajak. Hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan juga mengungkapkan bahwa persepsi etika penggelapan dan penghindaran pajak berbeda antar kelompok karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi tersebut. Salah satu faktornya adalah sistem perpajakan. Seperti yang diungkapkan Widyasmoro pada penelitiannya bahwa *self assessment* berpengaruh pada persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Penjelasan di atas mendorong peneliti untuk menganalisis apakah adakah perbedaan persepsi etika penggelapan pajak dan penghindaran pajak bagi WPOP karyawan dan non karyawan di Sukoharjo yang didasarkan pada sistem pemungutan pajak *self assessment* dan *withholding* di wilayah Sukoharjo. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji perbedaan persepsi etika penggelapan dan penghindaran pajak antara karyawan dan non karyawan sebagai pelaku wajib pajak. Sistem pemungutan *official assessment* tidak dipilih karena dikenakan pada pajak daerah.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menangani kasus penggelapan pajak serta memutuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan di Indonesia agar dapat meminimalisasi terjadinya penggelapan dan penghindaran pajak. Penelitian ini mengembangkan penelitian Prasetyo tahun 2010 tentang persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak di wilayah Surakarta yang meneliti persepsi wajib pajak berdasarkan penggolongan pekerjaannya dengan bentuk persentase. Selain itu, penelitian ini mengadopsi cara menganalisis data dari penelitian Putri tahun 2015 tentang persepsi etika atas penggelapan pajak oleh mahasiswa akuntansi dan wajib pajak di wilayah Surakarta.

LANDASAN TEORI Persepsi dan Etika

Persepsi menurut Robbins dan Judge (2014) yaitu proses seseorang dalam mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan melalui sensori sebagai pemahaman atas kondisi suatu lingkungan. Seseorang dapat memberikan respons wajar tidaknya sesuatu setelah menggunakan pancainderanya. Respons tersebut yang disebut dengan persepsi. Respons seseorang terkait wajar atau tidak wajarnya tindakan (etika) untuk melakukan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam diri maupun faktor dari luar.

Etika berhubungan dengan moral dan norma-norma yang ada didalam masyarakat Menurut Setyabudi dan Hasibuan (2017), konsep dasar dalam studi etika adalah sesuatu yang baik (good) dan buruk (bad), benar (right) dan salah (wrong) sehingga etika akan menjawab tentang perilaku atau perbuatan yang baik-buruk atau benar-salah berdasarkan aturan moral tertentu. Banyak orang membuat pilihan tidak etis dengan alasan akan melakukan sesuatu yang paling mudah dilakukan dan adanya kepercayaan bahwa memegang etika akan membatasi berbagai pilihan serta adanya kesempatan dan kemampuan yang ada sehingga pilihannya dibenarkan secara relativisme (Maxwell, 2008).

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. WPOP yaitu seseorang yang telah mempunyai pendapatan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditentukan oleh Perundangan tentang PPh (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Penentuan wajib pajak tidak bisa dilihat hanya dari kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Angin Prayitno Aji mengatakan bahwa wajib pajak banyak yang belum berNPWP dilihat dari *automatic exchange of information* (AEOI) (Suwiknyo, 2019).

Status WPOP yang dilihat dari pekerjaannya yaitu wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan (bukan pegawai). WPOP karyawan atau pegawai yaitu orang pribadi yang bekerja dengan orang

lain dan memperoleh pendapatan diatas PTKP sehubungan dengan pekerjaan tersebut sedangkan non karyawan atau bukan pegawai yaitu WPOP yang mendapatkan pendapatan dari suatu usaha atau pekerjaan bebas yang terutang PPh final dan/atau tidak final.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yaitu mekanisme pemungutan pajak dari wajib pajak untuk diberikan kepada pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang terdapat di Indonesia yaitu *self assessment system*, *withholding system*, *official assessment system*. *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyerahkan wewenang dalam menentukan besaran pajak kepada wajib pajak sendiri. Wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutang secara aktif (Mardiasmo, 2016). Fiskus atau petugas pajak hanya melakukan pengawasan maupun penegakan hukum. Kekurangan dari sistem ini yaitu wajib pajak dapat menyetorkan pajak terutang sekecil mungkin yang dapat dilakukan dengan cara membuat laporan palsu atau tidak melaporkan seluruhnya kegiatan dan hartanya. Pajak yang mengenakan sistem ini antara lain pajak penghasilan orang pribadi seperti pada UMKM, *freelance*, tenaga profesional yang membuka usaha mandiri; pajak penghasilan badan dan juga PPN.

Withholding system yaitu sistem pemungutan pajak yang besar pajaknya dihitung oleh pihak ketiga bukan dari wajib pajak ataupun petugas pajak/fiskus. *Withholding system* biasanya terdapat pada pemungutan pajak dari pendapatan seorang pegawai negeri maupun pegawai swasta dan transaksi-transaksi lain yang dikenakan pada PPh. Wajib pajak dengan sistem ini diwajibkan melaporkan pajak yang telah dipotong pihak ketiga tersebut dan mendapatkan bukti potong sebagai tanda atas pelunasan pajak.

Official assessment system yaitu wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak diberikan kepada fiskus atau petugas pajak (Mardiasmo, 2016). Nilai pajak yang terutang diketahui setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh aparat perpajakan. *Official assessment* biasanya terjadi pada beberapa pajak daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran pajak. Penggelapan pajak yaitu upaya pengelakan dari WP (Wajib Pajak) secara sengaja atau karena keahliannya yang tidak menyampaikan serta tidak membayar pajak terutang sesuai ketentuan undang-undang (Farouq, 2018).

Penggelapan pajak juga biasanya dilakukan wajib pajak untuk dapat mengurangi pajak terutangnya apabila wajib pajak dirasa tidak dapat lagi melakukan penghindaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Wicaksono (2014) mengatakan bahwa persepsi penggelapan pajak terbentuk karena pengalaman dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak terhadap perpajakan Indonesia yang

membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar.

Persepsi wajib pajak tentang etika tindakan penggelapan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Mukharoroh dkk (2014) Keadilan, sistem perpajakan, dan kepatuhan mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak oleh wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) dan Faradiza (2018) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan (sistem pemungutan pajak) mempengaruhi penggelapan pajak. Prasetyo (2010) mengungkapkan bahwa pegawai swasta dan pegawai negeri sipil di Sukoharjo lebih banyak yang tidak setuju mengenai persepsi etis penggelapan pajak dibandingkan dengan wiraswasta.

H₁: Terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak karyawan dengan non karyawan tentang etika penggelapan pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan perbuatan yang menggunakan celah dari ketidakjelasan undang undang untuk menekan pajak terutang. Kesempatan hukum yang dimanfaatkan Wajib Pajak dapat terjadi karena aturan yang tidak jelas mengenai suatu transaksi atau rancangan (Putranti, 2015).

Prinsip penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu penundaan membayar pajak, menggunakan tarif pajak yang rendah dan memanipulasi pendapatan menjadi pendapatan dengan tarif yang berbeda-beda (Stiglitz dalam Farouq, 2018). Tiga hal yang dilakukan dalam *tax avoidance* secara garis besar yaitu penundaan pendapatan untuk menunda dalam membayar pajak, *tax arbitrage* yang menggunakan perbedaan tarif yang lebih menguntungkan pembayar pajak, *tax arbitrage* yang menggunakan perbedaan perlakuan pajak seperti perlakuan pajak berdasarkan penghasilan bersih atau omset usaha (Putranti, 2015).

Penghindaran pajak dapat terjadi pada wajib pajak orang pribadi, terutama orang pribadi yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mahmudi (2014) mengatakan bahwa di wilayah Kota Surakarta dapat dikatakan terjadi tindakan penghindaran pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak di Surakarta belum dapat dimaksimalkan terutama dari sektor UMKM. Penghindaran pajak juga dapat dilakukan orang pribadi dengan melakukan kegiatan mengalihkan pendapatan atau hartanya yang mungkin terkena pajak di Indonesia ke negara *tax heaven* (negara surga pajak). Penelitian Wardani dan Nurhayati (2019) mengungkapkan bahwa *self assessment system* mempengaruhi secara positif niat dalam menghindari pajak

H₂: Terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak karyawan dengan non karyawan tentang etika penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian yang bersifat kuantitatif dan termasuk penelitian deskriptif komperatif. Data penelitian bersumber dari data primer yang dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Penelitian dilakukan di Sukoharjo pada bulan April-Mei 2020.

Variabel pada penelitian yaitu etika penghindaran pajak dan penggelapan pajak di Sukoharjo. Variabel tersebut terdapat kemungkinan dipersepsikan berbeda dari sudut pandang wajib pajak karyawan dengan sistem pemungutan pajak *withholding* dan wajib pajak non karyawan dengan sistem pemungutan pajak *self assessment* seperti pada penelitian Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) serta penelitian Faradiza (2018) yang mengungkapkan bahwa sistem pemungutan perpajakan mempengaruhi persepsi etis penggelapan pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh unsur yang akan diteliti (Juliandi, 2014). Populasi pada penelitian yaitu wajib pajak karyawan dan wajib pajak non karyawan di Sukoharjo. Sukoharjo dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memberikan batasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, Sukoharjo merupakan salah satu wilayah yang luas di Soloraya dan memiliki cukup banyak penduduk yang sebagian besarnya adalah wajib pajak.

Sampel merupakan perwakilan dari populasi. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang memilih responden atas pertimbangan peneliti yang sesuai dengan tujuan dilakukan penelitian (Darmawan, 2013). Seorang wajib pajak yang dijadikan sampel yaitu wajib pajak yang pemungutan pajaknya dilakukan dengan *self assessment* yang terjadi pada non karyawan atau *withholding* yang terjadi pada karyawan. Roscoe (1975) dalam Darmawan (2013) memberikan petunjuk jika jumlah sampel sebaiknya diantara 30-500 elemen dan apabila dipecah lagi ke dalam subsampel, jumlah minimal subsampel harus 30. Uji statistik akan sangat efektif pada sampel yang jumlahnya 30-60 atau 120-250. Oleh karena itu, peneliti akan mengambil sampel sebesar 50 responden dari wajib pajak karyawan dan 50 responden dari wajib pajak non karyawan di Sukoharjo.

Pengukuran Variabel

Variabel pada penelitian ini terdiri dari persepsi etika penghindaran pajak bagi wajib pajak karyawan dan non karyawan dan persepsi etika penggelapan pajak bagi wajib pajak karyawan dan non karyawan. Persepsi etika penghindaran pajak di penelitian ini menggambarkan sikap setuju dan tidak setujunya wajib pajak baik wajib pajak karyawan dan non karyawan terhadap tindakan penghindaran pajak sedangkan persepsi etika penggelapan pajak pada penelitian ini merupakan sikap setuju dan tidak setujunya wajib pajak baik wajib pajak karyawan dan non karyawan terhadap tindakan penggelapan pajak.

Persepsi etika penghindaran pajak dan penggelapan pajak ini di ukur dengan 5 skala likert yang dituangkan dalam kuesioner. Pernyataan kuesioner terdiri dari 9 pernyataan tentang tindakan penghindaran pajak dan 11 pernyataan tentang tindakan penggelapan pajak.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Menilai sah atau tidak sah suatu pernyataan dalam kuesioner perlu dilakukan uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan cara corrected item total correction yang hanya menganalisis jawaban masing-masing responden tanpa nilai total masing-masing variabel dan cara ini merupakan cara yang sering digunakan pada penelitian untuk menguji validitas. Pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitung bernilai positif dan nilainya lebih besar dari r tabel sedangkan pernyataan dikatakan tidak valid apabila nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel atau bernilai negatif (Riyanto dan Hatmawan, 2020).

Kuesioner yang handal atau reliabel menunjukkan bahwa jawaban responden konsisten sepanjang masa terhadap pernyataan dalam kuesioner. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode atau teknik *Alpha Cronbach*. Kuesioner dikatakan reliabel jika instrument penelitian memiliki koefisien *Alpha Cronbach* lebih dari 0,6 (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum uji hipotesis, untuk menganalisis hipotesis yang memiliki variabel sederhana. Uji ini meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data yang diporelah dari suatu populasi. Sampel penelitian yang digunakan hanya 50 untuk masing-masing jenis populasi sehingga uji *Shapiro Wilk diterapkan sebagai uji normalitas penelitian* sesuai dalam penelitian Razali dan Wah (2011) serta sesuai dalam penelitian Oktaviani dan Notobroto (2014). Data terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya (p) pada hasil uji *Shapiro Wilk* melebihi 0,05. Apabila salah satu data terdistribusi tidak normal maka dilanjutkan untuk menggunakan uji statistik non parametris (Mulyani, 2013).

Uji homogenitas untuk menguji varians yang homogen antar kedua kelompok data memiliki varians. Uji homogenitas dapat dilakukan jika data terdistribusi normal. Menurut Widiyanto (2010), varians dari dua atau lebih kelompok populasi data dinyatakan sama jika nilai signifikansi atau Sig. lebih dari 0,05.

Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Analisis data penelitian dilakukan dengan statistik deskriptif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian. Statistik deskriptif adalah suatu proses dalam kegiatan pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data (Purwanto, 2011). Penyampaian data dan informasi lebih cepat dan tepat dengan statistik deskriptif karena statistik

deskriptif lebih banyak digunakan untuk memberikan informasi hasil penelitian yang diperoleh, sehingga gambaran hasil suatu penelitian dapat diketahui lebih cepat oleh pembaca. Data Penelitian diolah dengan SPSS untuk dapat menganalisis data dan melakukan uji hipotesis.

Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan dua sampel tidak berpasangan. Untuk sampel diatas 30 uji hipotesis dilakukan dengan *independent sample t test* (Uji t tidak berpasangan) jika data terdistribusi normal. Menurut Kurniawan (2010), *independent sample t test* merupakan uji parametrik dengan sampel >30. Setyawan (2017) menyatakan bahwa dua data pada uji t tidak berpasangan harus berasal dari subjek yang berbeda dan harus berdistribusi normal, apabila data tidak berdistribusi normal maka dilakukan *Mann Whitney Test*. *Mann Whitney Test* merupakan uji non parametrik yang penggunaannya sama dengan uji t namun data tidak terdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari uji *Mann Whitney Test* sama yaitu Jika P (probability) $> 5\%$ maka H_0 diterima atau Jika P (probability) $< 5\%$ maka H_1 diterima (Artaya, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Sebaran Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mengambil sampel 50 wajib pajak karyawan dan 50 wajib pajak non karyawan sebagai responden dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 55 eksemplar kuesioner untuk wajib pajak karyawan dan 58 eksemplar kuesioner untuk wajib pajak non karyawan. Hasil sebaran data dapat diketahui dengan menganalisis karakteristik responden (objek penelitian) sehingga didapat profil distribusi responden yang dilihat dari jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan identitas perpajakan. Deskripsi objek penelitian dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Karakteristik Objek Penelitian

No	Karakteristik	Kategori	Wajib Pajak Karyawan		Wajib Pajak Non karyawan	
			Frekuensi	Persen	Frekuensi	Persen
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	15	30%	34	68%
		Perempuan	35	70%	16	32%
		Total	50	100%	50	100%
2	Pendidikan Terakhir	SD	0	0%	4	8%
		SMP	0	0%	2	4%
		SMA/SMK/SLA	3	6%	24	48%
		Diploma	0	0%	7	14%
		Sarjana	45	90%	11	22%
		S2	2	4%	1	2%
		Profesi	0	0%	1	2%
Total	50	100%	50	100%		
3	Pekerjaan	Guru	17	34%	0	0%
		Pegawai Swa	5	10%	0	0%
		PNS	27	54%	0	0%
		Polri	1	2%	0	0%
		Wiraswasta	0	0%	24	48.0
		Wirausaha	0	0%	26	52.0
		Total	50	100%	50%	100%
4	Kepemilikan Identitas Perpajakan	NPWP	50	100%	25	50%
		Tidak Punya	0	0%	25	50%
		Total	50	100.0	50	100.0

Sumber : data primer diolah, 2020

Karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin pada tabel diatas yaitu 50 orang yang menjadi responden sebagai wajib pajak karyawan terdiri dari 15 laki-laki dan 35 perempuan. Selain itu, 50 orang yang menjadi responden sebagai wajib pajak non karyawan terdiri dari 34 laki-laki dan 15 perempuan. Responden wajib pajak karyawan didominasi oleh perempuan sedangkan responden laki-laki wajib pajak non karyawan lebih banyak daripada responden laki-laki.

Karakteristik responden dilihat dari pendidikan pada tabel diatas menunjukkan pendidikan formal yang ditempuh terakhir oleh responden. Pendidikan 50 responden wajib pajak karyawan terdiri dari 6% atau 3 orang dengan pendidikan terakhir SMA; 90% atau 45 orang dengan pendidikan terakhir Sarjana dan 4% atau 2 orang dengan pendidikan terakhir S2. Pendidikan 50 responden wajib pajak non karyawan terdiri dari 8% atau 4 orang dengan pendidikan terakhir SD; 4% atau 2 orang dengan pendidikan terakhir SMP dan 48% atau 24 orang dengan pendidikan terakhir SMA; 14% atau 7 orang dengan

pendidikan terakhir Diploma; 22% atau 11 orang dengan pendidikan terakhir Sarjana dan 2% atau 1 orang dengan pendidikan terakhir S2 (Magister); dan 2% atau 1 orang dengan pendidikan terakhir Profesi.

Pekerjaan responden digunakan untuk melihat sebaran responden karyawan dan non karyawan. Pekerjaan responden dapat mempengaruhi persepsi responden karena jenis pekerjaan ini yang menentukan perlakuan perpajakan responden. Tabel 1 terlihat bahwa pekerjaan responden wajib pajak karyawan terdiri 34% atau 17 orang adalah guru; 10% atau 5 orang adalah Pegawai Swasta; 54% atau 27 orang adalah PNS dan 2% atau 1 orang adalah Polri. Tabel 1 juga menunjukkan pekerjaan responden wajib pajak non karyawan yang terdiri dari wiraswasta sebesar 48% atau 24 orang dan wirausaha sebesar 52% atau 26 orang.

Kepemilikan identitas perpajakan ini merupakan identitas wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya yang dapat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Tidak semua wajib pajak memiliki NPWP. Tabel 1 memperlihatkan bahwa responden wajib pajak karyawan semua memiliki NPWP sedangkan responden wajib pajak non karyawan hanya 50% atau 25 orang yang memiliki NPWP. Kepemilikan identitas perpajakan berupa NPWP pada karyawan agar karyawan dikenakan pajak sewajarnya atau tidak lebih tinggi dari seharusnya karena perlakuan perpajakan karyawan langsung dipotong dari gaji oleh pihak pemberi kerja atau bisa dikatakan sistem pemungutan pajak karyawan yaitu sistem *withholding*. Berbeda dengan karyawan, wajib pajak non karyawan membayar, menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri atau perlakuan perpajakannya dilakukan dengan sistem *self assessment* sehingga wajib pajak non karyawan tidak akan terdeteksi kewajiban perpajakannya jika tidak atas dasar kesadaran sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakan.

Statistik Deskriptif

Hasil nilai rata-rata jawaban responden dan jawaban yang sering muncul dari 20 pernyataan diketahui bahwa pernyataan yang paling banyak disetujui wajib pajak karyawan dalam persepsi penghindaran pajak yaitu dapat memanfaatkan apa saja yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan sedangkan pada wajib pajak non karyawan berpersepsi bahwa penghindaran pajak etis banyak disetujui pada pernyataan bahwa wajib pajak akan selalu melakukan perhitungan-perhitungan untuk meminimalkan jumlah pajak, jika memungkinkan. Hal itu dapat dilihat dari nilai mean yang besar pada pernyataan tersebut diantara 9 pernyataan tentang tindakan penghindaran pajak. Meskipun begitu, secara general wajib pajak karyawan tidak setuju terhadap penghindaran pajak dengan memanfaatkan apa saja yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan. Hal itu dapat dilihat pada modus (jawaban yang sering muncul) pada pernyataan tersebut yaitu tidak setuju.

Pernyataan yang paling disetujui atau pernyataan yang dipandang paling sesuai baik oleh wajib pajak karyawan dan non karyawan pada

tindakan penggelapan pajak yaitu enggan membayar pajak jika petugas pajak tidak memiliki moralitas pajak yang baik, sehingga mendukung adanya penggelapan pajak dengan nilai mean 3,24 untuk jawaban wajib pajak karyawan dan nilai 4,20 untuk jawaban wajib pajak non karyawan. Hal tersebut menandakan bahwa wajib pajak karyawan dan non karyawan di wilayah Sukoharjo menganggap bahwa penggelapan pajak tidak bermasalah (etis) dilakukan apabila petugas pajak tidak bermalitas pajak yang baik. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Abrahams dan Kristanto (2016) yang menyatakan bahwa wajib pajak ragu untuk berperilaku patuh saat dana pajak dikelola dengan prosedur yang tidak terbuka dan dikelola dengan moralitas yang tidak bagus sebab wajib pajak meragukan penggunaan dana pajak sebagaimana mestinya.

Jawaban yang sering dipilih oleh wajib pajak karyawan terkait pernyataan etika penghindaran pajak dan penggelapan pajak yaitu tidak setuju namun ada satu pernyataan yang dianggap etis oleh wajib pajak karyawan dengan jawaban yang paling banyak dipilih setuju yaitu tidak atau enggan membayar pajak jika petugas pajak tidak memiliki moralitas pajak yang baik yang mendukung terjadinya penggelapan pajak. Berbeda dengan jawaban wajib pajak karyawan, wajib pajak non karyawan cenderung memilih setuju pada beberapa pernyataan terhadap tindakan penghindaran pajak dan penggelapan yang mungkin bisa dilakukan. Rata-rata jawaban responden wajib non karyawan setuju dan bahkan ada jawaban yang sangat setuju terkait pernyataan pada penggelapan pajak. Wajib pajak non karyawan berpersepsi bahwa penghindaran pajak etis dilakukan dengan melakukan perhitungan-perhitungan untuk meminimalkan jumlah pajak dan berpersepsi bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan jika sistem pajak tidak adil, penegak hukum yang ada belum memadai dalam menangani kasus pajak yang terjadi dan jika tidak mampu untuk membayar dengan menjawab setuju pada pernyataan tersebut. Selain itu wajib pajak non karyawan juga menjawab sangat setuju pada beberapa pernyataan yang artinya bahwa wajib pajak non karyawan berpersepsi mengenai penggelapan pajak etis dilakukan jika petugas pajak tidak memiliki moralitas pajak yang baik dan sebagian besar uang yang dikumpulkan dihabiskan untuk proyek atau kegiatan yang tidak ada manfaatnya bagi wajib pajak.

Uji Validitas

Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan melihat *corrected item total correlation* yang dibandingkan dengan nilai *r* tabel. Hasil uji validitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Validitas

Nomor Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Tax Avoidance.1	0,477	0,361	valid
Tax Avoidance.2	0,720	0,361	valid
Tax Avoidance.3	0,828	0,361	valid
Tax Avoidance.4	0,665	0,361	valid
Tax Avoidance.5	0,803	0,361	valid
Tax Avoidance.6	0,569	0,361	valid
Tax Avoidance.7	0,543	0,361	valid
Tax Avoidance.8	0,736	0,361	valid
Tax Avoidance.9	0,567	0,361	valid
Tax Evasion.1	0,444	0,361	valid
Tax Evasion.2	0,679	0,361	valid
Tax Evasion.3	0,403	0,361	valid
Tax Evasion.4	0,729	0,361	Valid
Tax Evasion.5	0,782	0,361	valid
Tax Evasion.6	0,775	0,361	valid
Tax Evasion.7	0,641	0,361	valid
Tax Evasion.8	0,624	0,361	valid
Tax Evasion.9	0,525	0,361	valid
Tax Evasion.10	0,442	0,361	valid
Tax Evasion.11	0,814	0,361	valid

Sumber : olah data SPSS

Tabel 2 memperlihatkan bahwa semua pernyataan yang terdiri dari 9 pernyataan untuk penghindaran pajak dan 11 pernyataan untuk penggelapan pajak adalah valid. Pernyataan dikatakan valid karena nilai semua r hitung yang dilihat dari nilai *corrected item total correlation* pada setiap pernyataan dibawah nilai r tabel yang sebesar 0,361.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas penelitian dengan teknik *Alpha Cronbach*. Hasil uji reliabilitas untuk instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Jenis Pernyataan	Cronbach's Alpha	Jumlah Item
Penghindaran Pajak	0,895	9
Penggelapan Pajak	0,893	11

Sumber : olah data SPSS

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahawa hasil Cronbach's Alpha dari pengujian 9 pernyataan kuesioner pada penghindaran pajak diperoleh nilai sebesar 0,895 dan hasil Cronbach's Alpha dari pengujian 11 pernyataan kuesioner pada penghindaran pajak diperoleh nilai sebesar 0,893. Nilai koefisien *Alpha Cronbach* pada dua jenis variabel tersebut lebih dari 0,6 sehingga instrumen pada penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas data pada penelitian dengan alat uji *Shapiro Wilk* karena data yang digunakan hanya 50 sampel untuk masing-masing jenis objek penelitian. Menurut Oktaviani dan Notobroto (2014) data berdistribusi normal jika nilai signifikansi (p) pada hasil uji *Shapiro Wilk* melebihi nilai α yang sebesar 0,05.

Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4. Pada tabel 4 menunjukkan bahawa nilai signifikan pada data karyawan sebesar 0,009 dan nilai signifikan pada data non karyawan sebesar 0,661. Nilai tersebut menunjukkan bahawa Nilai signifikansi pada data karyawan kurang dari 0,05 berarti persepsi karyawan terdistribusi tidak normal sedangkan persepsi non karyawan terdistribusi normal karena nilai signifikansi pada data non karyawan lebih dari 0,05. Pada penelitian ini nilai sig pada 2 jenis responden berlawanan. Data responden karyawan menunjukkan tidak terdistribusi normal sedangkan data responden non karyawan terdistribusi normal sehingga alat untuk menguji perbeda dua sampel tersebut dengan *Mann Whitney Test* yang merupakan salah satu alat uji statistik non parametris. Uji homogenitas tidak diperlukan karena salah satu data terdistribusi tidak normal dan menggunakan uji statistik non parametris.

Tabel 4. Uji Normalitas

Objek	Shapiro-Wilk		
	Statistik	Jumlah	Signifikan
Karyawan	0,936	50	0,009
Non Karyawan	0,982	50	0,661

Sumber : olah data SPSS

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan setelah uji asumsi klasik terutama uji normalitas. Pengujian normalitas pada penelitian menerangkan bahawa terdapat data penelitian terdistribusi tidak normal sehingga tidak dapat menggunakan uji parametris maka penelitian ini menggunakan uji non parametris dengan *Mann Whitney Test* pada program SPSS. Uji beda ini digunakan untuk menguji perbedaan persepsi wajib pajak karyawan dan wajib pajak non karyawan mengenai

etika penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil pengolahan data dengan SPSS untuk pengujian *Mann Whitney Test* diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil *Mann Whitney Test*

	Penghindaran	Penggelapan
Mann-Whitney U	451,500	634,500
Wilcoxon W	1726,500	1909,500
Z	-5,515	-4,248
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000	0,000

Sumber : olah data SPSS

Hasil *Uji Mann Whitney* diketahui dengan melihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebagai nilai probability setelah di olah dengan SPSS. Tabel 5 menunjukkan nilai Asymp.Sig.(2-tailed) pada penghindaran pajak yaitu 0,000 dan penggelapan pajak juga mempunyai nilai Asymp.Sig.(2-tailed) yaitu 0,000. Nilai Asymp.Sig.(2-tailed) pada penghindaran pajak dan penggelapan pajak tidak lebih dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan bermakna antara persepsi antara wajib pajak karyawan dan wajib pajak non karyawan pada etika penghindaran pajak atau H_1 diterima serta terdapat perbedaan bermakna antara persepsi antara wajib pajak karyawan dan wajib pajak non karyawan pada etika penggelapan pajak atau H_2 diterima. Hal ini menyakinkan penjelasan dari analisis deskriptif yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wajib pajak karyawan cenderung memilih jawaban tidak setuju pada pernyataan tentang penghindaran pajak dan penggelapan pajak sedangkan wajib non karyawan lebih memilih jawaban netral bahkan setuju pada beberapa pernyataan tentang penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Pembahasan

Hasil dari *Mann Whitney Test* menunjukkan bahwa persepsi antara wajib pajak karyawan berbeda dengan persepsi wajib pajak non karyawan mengenai etika penghindaran dan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan pernyataan penelitian Sundari (2019) yang mengungkapkan bahwa *Self Assessment System* tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak namun sejalan dengan penelitian Ardi, Trimurti dan Suhendro (2016) serta penelitian Faradiza (2018) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan (sistem pemungutan pajak) mempengaruhi penggelapan pajak dan penelitian Widyasmoro (2019) yang mengungkapkan bahwa *selfassessment* berpengaruh pada persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Penelitian Wardani dan Nurhayati (2019) juga mengungkapkan bahwa sistem *selfassessment* berpengaruh secara positif dengan niat melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa wajib pajak non karyawan yang sistem pemungutan pajaknya adalah *self assessment* berpersepsi bahwa penghindaran pajak dan penggelapan pajak etis dilakukan pada kondisi kondisi tertentu sedangkan wajib pajak karyawan berpersepsi bahwa penghindaran pajak dan penggelapan pajak tidak etis dilakukan dalam berbagai kondisi kecuali pada kondisi moralitas petugas pajak yang tidak baik yang dapat menimbulkan penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat pada analisis statistik deskriptif yang memperlihatkan bahwa modus jawaban wajib pajak karyawan yaitu tidak setuju dan beberapa sangat tidak setuju pada pernyataan yang tersedia sedangkan rata-rata jawaban wajib pajak non karyawan menunjukkan setuju untuk penghindaran pajak bahkan terdapat jawaban sangat setuju pada pernyataan tindakan penggelapan pajak.

Banyaknya masalah tentang perpajakan membuat pandangan terhadap penggelapan pajak (tax evasion) cenderung etis pada wajib pajak baik wajib pajak karyawan maupun non karyawan jika moralitas petugas pajak tidak baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang paling banyak disetujui oleh responden yaitu saya enggan membayar pajak jika petugas pajak tidak memiliki moralitas pajak yang baik, sehingga mendukung adanya penggelapan pajak. Selain itu, wajib pajak non karyawan memiliki pandangan bahwa penggelapan pajak juga etis dilakukan jika sebagian besar uang yang dikumpulkan dihabiskan untuk proyek atau kegiatan yang tidak ada manfaatnya bagi wajib pajak, penegak hukum yang ada belum memadai dalam menangani kasus pajak yang terjadi, sistem pajak tidak adil dan jika wajib pajak merasa tidak mampu untuk membayar pajak karena pajak yang terlalu besar.

Masalah perpajakan juga dapat ditimbulkan dari peraturan yang masih terdapat banyak celah sehingga wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian ini wajib pajak non karyawan lebih cenderung berpersepsi bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dibandingkan dengan wajib pajak karyawan. Hal ini dikarenakan wajib pajak karyawan yang merasa pajak telah dipotong pemberi kerja dan tidak bisa dihindari. Pernyataan mengenai etisnya penghindaran pajak dapat dilihat dari jawaban setuju oleh wajib pajak non karyawan bahwa jika memungkinkan, wajib pajak selalu melakukan perhitungan-perhitungan untuk meminimalkan jumlah pajak sedangkan semua pernyataan tentang penghindaran pajak rata-rata dipilih wajib pajak karyawan tidak setuju yang berarti bahwa wajib pajak karyawan beranggapan bahwa penghindaran pajak tidak etis dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian dan analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi pada karyawan berbeda dengan persepsi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan terkait etika penghindaran pajak di Sukoharjo serta persepsi etika penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi karyawan berbeda dengan persepsi wajib pajak orang pribadi non karyawan di Sukoharjo. Hasil ini

diperoleh dari hipotesis yang diuji dengan uji mann whitney yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,00 pada penghindaran pajak dan pada persepsi etika penggelapan pajak. Nilai signifikansi yang tidak lebih 0,05 menunjukkan H₁ dan H₂ diterima yang berarti ada perbedaan diantara dua sampel tersebut. Wajib pajak karyawan tidak setuju pada praktik penghindaran dan penggelapan pajak sedangkan wajib pajak non karyawan cenderung setuju dilakukannya beberapa praktik penghindaran dan penggelapan pajak.

Keterbatasan penelitian yang dilakukan ini yaitu penelitian hanya terdistribusi pada responden wajib pajak orang pribadi di wilayah Sukoharjo dan hanyameneliti perbedaan antara dua subjek berbeda, tidak meneliti lebih lanjut perbedaan pandangan suatu objek terhadap etika penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan sampel seperti menambahkan wajib pajak badan dan tidak terpusat di wilayah Sukoharjo sehingga hasil penelitian dapat lebih mendalam dan lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menganalisis perbedaan persepsi subjek pajak tertentu antara variabel penghindaran pajak dan penggelapan pajak sehingga dapat diketahui kecenderungan subjek pajak melakukan pengurangan beban pajak lebih cenderung ke penghindaran pajak atau penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, N.B dan Ari Budi Kristanto. 2016. Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia 1 (1): 50-70.
- Aligarh, F. 2017. Penggelapan Pajak: Persepsi Mahasiswa Akuntansi, Kedokteran dan Hukum. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi 15 (1): 44-53.
- Andri, M. 2017. Perusahaan Cangkang, Celengan Sapi, dan *Tax avoidance*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/perusahaan-can-gkang-celengan-sapi-dan-tax-avoidance/>. Diakses pada 18 Januari 2020.
- Ardi, D.M, Trimurti dan Suhendro. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. Journal of Economic and Economic Education 4 (2): 177-191.
- Artaya, I.P. 2018. Metode Analisis Penelitian Kualitatif Uji Persepsi Dengan *Mann Whitney-U Test*. Surabaya: Universitas Naratoma.
- Darmawan, D. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dewanta, M.A dan Zaky Machmuddah. 2019. *Gender, religiosity, love of money, and ethical perception of tax evasion*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis 6 (1): 71-84.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. PPh (Pajak Penghasilan). Jakarta: Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak.

- Faradiza, S.A. 2018. *Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak*. *Akuntabilitas 11 (1)*: 53–74.
- Farouq, M. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan, cet. ke-2*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juliandi, A, Irfan dan Saprihal Manurung. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Kementerian Keuangan. Tanpa Tahun. *Kenali Para Pemotong dan Pemungut Pajak di Indonesia*.
- Mahmudi, H. 2014. *Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak*. *Accounting Analysis Journal 3 (4)*: 524-532.
- Manurung, J.T.P. 2020. *Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>. Diakses pada 28 Mei 2020.
- Maxwell, J.C. 2008. *Etika*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Mukharoroh. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyani, E. 2013. *Penggunaan Model Pembelajaran dengan Pendekatan Konstruktivisme untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Matematis Peserta Didik SMK Bina Putera Nusantara (BPN) Jurusan Farmasi*. Masters thesis. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Oktaviani, M.A dan Hari Basuki Notobroto. 2014. *Perbandingan tingkat konsistensi normalitas distribusi metode Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, ShapiroWilk dan Skewness-Kurtosis*. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan 3 (2)*: 127-135.
- Prasetyo, S. 2010. *Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Purwanto. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putranti, W.M, Wisamodro dan Maria. 2015. *Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia*. https://responsibank.id/media/277207/case-study-responsibank-indonesia_a_studi-penghindaran-pajak-kegiatan-jasa-perbankan-indonesia.pdf. Diakses pada 10 Januari 2020.
- Putri, A.M.G.A. 2015. *Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Wajib Pajak Kotamadya Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Rahmawati, R.D, Agus Yulianto dan Lutfi Effendi. 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Withholding System Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Di Universitas Brawijaya*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Razali, N.M dan Bee Wah Yap. 2011. *Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling Tests*. *Journal of Statistical Modeling and Analytics* 2 (1): 21-33.
- Riyanto, S dan Aglis Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif: Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Robbins, S.P dan Timothy Judge. 2014. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setybudi, M.N.P dan Albar Adetary Hasibuan. 2017. *Pengantar Studi Etika Kontemporer: Teoritis dan Terapan*. Malang: UB Press.
- Sundari. 2019. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. *Jurnal Kajian Akuntansi* 3 (1): 55-67.
- Suwiknyo, E. 2019. *Waduh! Ternyata Masih Banyak Masyarakat yang Belum Memiliki NPWP*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190715/259/1124185/waduh-ternyata-a-masih-banyak-masyarakat-yang-belum-memiliki-npwp>. Diakses pada 6 Februari 2020.
- Utami, T.G dan Agus widodo. 2015. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum terhadap Etika Penggelapan Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15 (2): 96–105.
- Wardani, D.K dan Nila Nurhayati. 2019. *Pengaruh Self Assessment System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank Terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak*. *Jurnal Akuntansi Dewantara* 3 (1): 38-48.
- Wicaksono, K.A. 2014. *Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion): Perbedaan Persepsi Mahasiswa Ekonomi, Hukum dan Psikologi*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Widiyanto, J. 2010. *SPSS for Windows: Untuk Analisis Data Statistik dan Penelitian*. Surakarta: BP-FKIP UMS.